

Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum

National Law Development in The Perspective of Legal Theory and Philosophy

Subianta Mandala

Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:
subianta_mandala@borobudur.ac.id

History:

Submitted: 26-04-2024;

Accepted: 21-11-2024

Keywords:

legal development, legal theory,
legal politics

Kata Kunci:

Pembangunan Hukum; Teori Hukum;
Politik Hukum



<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.321-334>



Copyright © 2024
by Jurnal Penelitian Hukum
De Jure.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:

Mandala, Subianta. "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 3, November 2024, 321-334. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.321-334

ABSTRACT

This paper discusses some strategic issues about national legal development, which is viewed in the light of legal theory and philosophy. The need to replace the laws of the colonial regime has been discussed for quite some time, and in fact, since Indonesia declared its independence. However, the process of replacing the Dutch laws and developing its own national law is quite slow. There are some strategic issues discussed in this writing, namely, among others: what is the legal politics/policy of the issue of legal unification and legal pluralism in Indonesia, what is the legal approach about the development of unwritten and written laws, what is the legal policy to address the issue of adat law as one of the material legal sources for the future Indonesian laws, and how jurisprudence (court decisions) may be used to develop Indonesian national legal system. With those backgrounds, the formulation of the problems is as follows: how can legal theory and philosophy be used as theoretical and philosophical argumentation to address some strategic issues of Indonesian legal development as mentioned above, and what is the legal politics/policy for the development of national legal system of Indonesia, in particular, of those strategic legal issues. The method used in this research paper is normative juridical or library research with a descriptive-qualitative analytical approach. The result of the research shows that, as of today, there are no official documents or any existing laws that comprehensively give direction to the legal politics/policy on the strategic issues of Indonesian legal development. In general, the discussion on the issues of national legal development is limited among legal experts and academicians, and the debate on contentious issues has fundamental arguments based on legal theory/philosophy. So far, legal positivism has a significant influence on the way we respond to those strategic issues. However, there has been an interesting development recently. We can gradually see a paradigm shifting from legal positivistic to a more sociological, human and ethical approach.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas beberapa isu strategis mengenai pembangunan hukum nasional dalam perspektif teori dan filsafat hukum. Keinginan untuk menggantikan rezim hukum kolonial Belanda sudah digaungkan sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun proses untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum nasional tersebut berjalan sangat lamban. Ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam tulisan ini, di antaranya: bagaimanakah politik hukum terkait unifikasi dan pluralisme hukum di Indonesia? bagaimana kebijakan negara terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis? termasuk di dalamnya kebijakan negara terhadap pengembangan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum bagi pembangunan hukum nasional ke depan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana teori dan filsafat hukum dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan filosofis untuk menjawab beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional, dan bagaimana politik hukum pembangunan hukum nasional, khususnya terhadap beberapa isu strategis yang telah dikemukakan di atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada dokumen (hukum) ataupun peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memuat arah politik hukum pembangunan hukum nasional. Secara umum, pembahasan terkait isu pembangunan hukum nasional masih terbatas dikalangan ahli hukum dan akademisi hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sejauh ini paham atau aliran positivisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsep pembangunan hukum nasional yang berkembang saat ini. Namun demikian, secara perlahan terjadi perubahan paradigma dari cara berpikir yang sangat positifistik ke arah pendekatan yang lebih sosiologis, humanis dan etis.

1. Pendahuluan

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa pembangunan sistem hukum tidak bisa lepas dari politik hukum. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya yaitu menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Rencana pembangunan materi hukum, termuat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan untuk tingkat Daerah dapat dilihat melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR.¹ Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia berkomitmen untuk menggantikan hukum peninggalan kolonial Belanda dengan hukum nasional Indonesia. Hal ini wajar, karena sebagai sebuah bangsa tentu ingin memiliki hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter jiwa bangsa Indonesia. Secara filosofis, sudah pasti karakter hukum peninggalan Belanda yang bercirikan liberal individualistik berbeda dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat komunal dan kekeluargaan (gotong royong).²

Beberapa hukum peninggalan Belanda sudah diganti dengan hukum nasional, misalnya hukum acara pidana Belanda (HIR) telah diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang sering disebut sebagai *masterpiece* hasil karya bangsa Indonesia. Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda telah diganti dengan KUHP baru buatan Indonesia. KUHP yang baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 setelah menjalani masa transisi 3 tahun.

Urgensi pembaruan hukum tidak saja terkait dengan upaya menggantikan hukum warisan kolonial Belanda, tetapi juga dalam rangka merespon perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang ada, termasuk perkembangan global. Selaras dengan hal tersebut, dalam pandangan Hukum Islam pembentukan KUHP telah memenuhi prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*. Bentuk konkritnya bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang dicapai dengan cara memperoleh kemaslahatan bagi manusia dan menolak segala hal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut adalah untuk memelihara kehidupan, jiwa, dan akal. Konsep terakhir *maqasid* adalah untuk memelihara harta karena penutup bagian ini dikaitkan dengan masalah-masalah sosial.³

Landasan filosofis yang menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional adalah Pancasila dan landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu merujuk kepada tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembaruan atau pembangunan hukum memerlukan pedoman yang lebih konkrit, yaitu yang dirumuskan dalam arah politik pembangunan hukum. Politik pembangunan hukum ini akan memberikan arah kepada pembentuk undang-undang atau pengambil kebijakan di bidang hukum tentang beberapa isu strategis tentang arah politik dan kebijakan hukum ke depan. Isu strategis itu misalnya bagaimanakah arah politik/kebijakan hukum kita terkait dengan isu pluralisme dan unifikasi hukum, apakah Indonesia akan memilih kebijakan pluralisme hukum ataukah unifikasi hukum. Demikian pula, politik hukum terkait dengan pengembangan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di tengah dominasi paham positivisme hukum, apakah Indonesia juga akan mengembangkan atau memberi ruang bagi hukum tidak tertulis (hukum adat). Bagaimana politik hukum terhadap pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Itulah beberapa contoh isu yang seharusnya dapat dijawab oleh politik pembangunan hukum Indonesia. Namun sayangnya, isu atau permasalahan tersebut tidak dapat ditemukan dalam hukum positif ataupun dalam dokumen yuridis yang memuat secara lengkap dan mendalam tentang arah politik pembangunan hukum nasional. Dalam UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, pembangunan di bidang hukum tidak diatur dan tidak diberi tempat secara memadai. Pembangunan di bidang hukum ada pada urutan ke-7 setelah bidang pertahanan keamanan, dan digabung dengan pembangunan di bidang aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang hukum dianggap kurang penting dan bukan menjadi prioritas. Minimnya arah politik pembangunan di bidang hukum dalam UU tersebut menjadi salah satu penyebab lambatnya pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Beberapa penelitian terkait dengan pembangunan hukum nasional telah dilakukan oleh beberapa penulis lain. Penelitian pertama dilakukan oleh Romli Atmasasmita dengan judul Tiga Paradigma Hukum dalam

1 Mukhidin dan Achmad Irwan Hamzani, *Urgensi Percepatan Pembangunan Nasional*, ed., Cetakan 1 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 10.

2 Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

3 M. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah, Al-Qanun," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.

Pembangunan Nasional.⁴ Tulisan tersebut mencoba menggabungkan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif Teori Hukum Integratif untuk dijadikan landasan bagi pembentukan hukum nasional ke depan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada ruang lingkup teori hukum yang digunakan. Teori hukum yang dibahas tidak terbatas pada 3 (tiga) teori hukum tersebut, tetapi hampir semua teori yang pernah ada dalam sejarah pemikiran hukum. Selanjutnya penelitian yang kedua dilakukan oleh Benny Riyanto dengan judul Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.⁵ Tulisan ini membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pembaruan materi hukum nasional sehingga terwujud sebuah pembaruan hukum yang tertib, sederhana dan responsif. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan landasan filosofis dan teoritis bagi pembangunan hukum nasional, dan tidak terkait dengan penggunaan metode atau sarana dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional. Tulisan ketiga yang berjudul Pembangunan Hukum Nasional yang Religius: Konsep dan tantangan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Penelitian ini dilakukan oleh Bagir Manan, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto.⁶ Fokus penelitian tersebut tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan hukum nasional dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bagaimana menerapkan filsafat hukum Pancasila ke dalam pembaruan materi hukum nasional. Berbeda dengan tulisan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membatasi analisisnya pada landasan filsafat hukum Pancasila saja, tetapi juga membahas filsafat hukum dari berbagai pemikiran hukum yang pernah ada sepanjang sejarah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, tulisan ini akan menelusuri dan mengidentifikasi pemikiran-pemikiran hukum tersebut dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan hukum nasional dan sekaligus memberikan pilihan-pilihan kebijakan yang *feasible* bagi arah politik pembangunan hukum ke depan. Dengan demikian masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana teori dan filsafat hukum dapat memberikan landasan argumentasi dalam menentukan kebijakan/politik pembangunan hukum nasional di masa kini maupun di masa depan dan bagaimana arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional ke depan, khususnya yang terkait dengan beberapa isu strategis yang disebutkan di depan.

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, baik yang berupa bahan hukum primer, diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal/tulisan ilmiah yang pernah dipublikasikan atau yang pernah dipresentasikan dalam beberapa pertemuan ilmiah. Selanjutnya, terhadap bahan-bahan tersebut dilakukan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menelusuri, menemukan, mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum tersebut untuk menemukan nilai-nilai filosofis dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam mempertahankan argumen serta pendapatnya terkait beberapa isu strategis dalam pembangunan hukum nasional.

3. Temuan dan Pembahasan

3.1 Filsafat dan Teori Hukum dalam Lintasan Sejarah

Pembangunan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.⁷ Sementara itu, Bagir Manan memaknai hukum nasional sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai, kenyataan-kenyataan, kebutuhan dan harapan rakyat Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut menunjukkan bahwa membangun hukum nasional tidak hanya berpijak pada kondisi di lapangan (kenyataan) yang ada melainkan juga harus memiliki pijakan prinsip yang kuat serta bayangan masa depan yang diharapkan.⁸

Istilah pembangunan hukum nasional seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah pembaruan hukum nasional, karena mempunyai makna dan ruang lingkup yang kurang lebih sama. Menurut Faisal Santiago,

4 Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1–26.

5 Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 161–81.

6 Bagir Manan, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan dalam Negara Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–195.

7 Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). 28

8 Bagir Manan, 176-178

pembaruan hukum merupakan serangkaian proses memperbaiki hukum sebagai sebuah sistem atau tatanan, mencakup hukum dalam pengertian keseluruhan, maupun bagian-bagian dari hukum, seperti sistem penegakan, norma hukum, struktur hukum, perilaku hukum maupun budaya hukum.⁹ Sejauh ini, isu atau permasalahan di bidang pembangunan hukum nasional hanya sebatas sebagai objek kajian akademik. Bahkan, sekarang ini kajian atau diskursus mengenai pembangunan hukum nasional semakin berkurang dan cenderung hanya dimaknai dalam konteks penegakan hukum, atau bahkan lebih sempit lagi dimaknai sekedar penegakan hukum korupsi.¹⁰

Dapatlah dimengerti kemudian bahwa pembahasan dan diskusi tentang pembangunan hukum oleh para ahli hukum masih berkutat dalam tataran teoritis. Pendapat yang dikemukakan dilandasi oleh paradigma hukum atau teori-teori hukum yang dianut oleh masing-masing ahli hukum tersebut yang tidak bisa dilepaskan dari teori atau filsafat hukum yang lahir dari perkembangan pemikiran-pemikiran hukum sejak zaman Yunani kuno sampai dengan pemikiran hukum *post-modern* yang ada saat ini.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum, terdapat sejumlah teori hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aliran, mazhab, atau paradigma hukum. Paradigma hukum yang dianut oleh suatu bangsa akan menetapkan asumsi dasar dan membentuk perspektif terhadap fenomena hukum. Ini berarti paradigma tersebut akan memengaruhi cara ilmuwan dan pengambil kebijakan memandang dan mendekati aspek-aspek dasar hukum.

Pemikiran tentang hukum selalu berkembang dari masa ke masa dan setiap teori hukum yang muncul mengalami proses dialektika, yaitu proses tesis dan antithesis. Oleh karena itu, pemikiran hukum yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran atau teori hukum yang ada dan merupakan respon terhadap pemikiran-pemikiran hukum sebelumnya. Respon tersebut bisa saja merupakan afirmasi tetapi juga bisa dalam bentuk kritik terhadap pemikiran yang ada. Tentu para pemikir hukum itu memberikan pandangannya berdasarkan atau bertitik tolak dari perenungan yang mendalam atas realitas yang dihadapi pada zaman mereka hidup. Atas dasar itulah kemudian mereka mengkonfirmasi ataupun menolak pemikiran-pemikiran hukum yang ada. Dapat dimengerti kemudian bahwa dalam evolusi pemikiran hukum, terjadi pergeseran dan perubahan, di mana asumsi dasar suatu paradigma hukum tertentu bisa melemah atau bahkan dihancurkan oleh munculnya paradigma hukum yang baru. Hal yang serupa terjadi dalam pembahasan isu-isu mendasar dalam filsafat hukum, seperti hakikat hukum, hubungan antara hukum dan kekuasaan, fungsi hukum, relasi antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya, dasar kewajiban hukum, hak, hak asasi manusia, tujuan hukum, dan konsep keadilan.

Namun perlu diingat bahwa setiap pemikiran hukum yang berkembang dari masa ke masa mempunyai sisi kelemahan dan kelebihan.¹¹ Itu berarti bahwa tidak ada *mazhab* atau aliran pemikiran hukum yang sempurna. Itulah sebabnya tidak ada satu negara pun yang secara tegas mengklaim negaranya menganut satu aliran/*mazhab* hukum tertentu. Pada dasarnya, berbagai aliran pemikiran hukum yang muncul dalam lintasan sejarah saling mengisi dan melengkapi (komplementer).

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa munculnya beberapa pemikiran hukum baru di kemudian hari tidak berarti pemikiran hukum sebelumnya sudah tidak relevan atau tidak berguna lagi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada. Sebagai contoh, aliran hukum alam sampai saat ini tetap berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat dan hukum walaupun belakangan muncul pemikiran hukum baru, yaitu aliran hukum positif, yang juga pengaruhnya sangat kuat. Selanjutnya lahir beberapa aliran pemikiran hukum lain seperti *mazhab* sejarah, utilitarianisme, positivisme, *sociological jurisprudence*, dan *pragmatic legal realism*, yang semuanya itu dapat memperkaya khasanah teori hukum dan berkontribusi sebagai pisau analisis bagi persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks.

Pemikiran awal tentang hukum dapat ditelusuri dari pandangan para filsuf yang hidup pada zaman Yunani kuno, yang dikenal sekarang sebagai pemikiran hukum alam. Pada awalnya, orang-orang Yunani masih beranggapan bahwa hukum merupakan keharusan alamiah (*nomos*); hidup manusia dan seluruh kosmos berada di bawah hukum alam. Terdapat keterkaitan antara alam semesta, moral dan hukum. Hukum memuat prinsip-prinsip yang universal yang berasal dari akal atau 'ilham' yang sifatnya abadi. Setiap aturan hukum yang melanggar aturan moral, maka aturan hukum tersebut tidak sah.

Pemikiran hukum alam mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap perkembangan ide manusia dan kehidupan manusia, yang sampai saat ini tetap relevan dalam memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika.

9 Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum, Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post Modern* (Jakarta: Kencana, 2024). 90

10 Bagir Manan, *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional* (Malang: Setara Press, 2023), 15

11 Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Pengantar Filsafat Hukum*. (Bandung: CV. Keni Media, 2019). 54

Pertimbangan atas dasar moral dan etika menjadikan aliran hukum alam ini berada dalam tataran konsep, abstrak, bersifat metayuridis dan dapat diberi penafsiran secara fleksibel. Oleh karena itu, kelemahan dari aliran hukum alam ini, salah satunya, dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk melegitimasi aturan hukum yang diberlakukan dengan alasan telah sesuai dengan moral dan etika, tanpa perlu melakukan pengkajian dan analisis secara rasional, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Aliran hukum alam ini juga dikritik karena dasar berlakunya suatu aturan hukum atas perintah dari Tuhan yang secara rasional sulit diverifikasi keabsahannya.¹²

Aliran hukum positif (positivisme) lahir sebagai respon terhadap keberadaan aliran hukum alam. Aliran hukum positif menentang keterkaitan antara hukum dan moral, dan sebaliknya dengan tegas memisahkan antara hal-hal yang bernilai ketuhanan atau moral dengan hukum. Menurut aliran ini, hukum bukan berasal dari Tuhan ataupun moral, namun berasal dari adanya perintah penguasa yang berdaulat.

Aliran hukum positivisme adalah satu aliran pemikiran hukum yang menonjol dan berpengaruh besar terhadap sistem hukum di banyak negara. Paham positivisme hukum, yang mulai muncul pada akhir abad 18, telah dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Awal abad XIX, Perancis telah membuat *Code Civil*, yang kemudian diikuti oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara lainnya.¹³

Dari berbagai paradigma hukum yang atau pernah diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia, paradigma positivisme hukum adalah paradigma yang masih mendominasi di banyak negara, termasuk Indonesia, hingga saat ini. Meskipun belakangan ini paradigma ini semakin banyak di kritik terkait dengan kemanfaatan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan akhir hukum, yaitu keadilan.

Aliran hukum positif menitikberatkan pada hukum tertulis yang dibuat oleh suatu otoritas yang diberi wewenang untuk membentuk hukum (tertulis). Tujuan hukum menurut aliran ini adalah kepastian hukum yang hanya dapat diwujudkan melalui hukum tertulis. Paham ini menolak keberadaan hukum alam dan tidak menerima sebagai bagian dari hukum positif karena pada hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotesis yang bersumber dari Tuhan maupun akal manusia.

Aliran hukum positif berkembang sedemikian rupa sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis sebagaimana dipegang teguh oleh ahli hukum maka sebuah kebenaran sebatas pada apa yang tertera dalam undang-undang. Sesuatu yang telah sesuai dengan undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus juga dianggap sudah memberikan keadilan.

Salah satu tokoh dari aliran ini adalah John Austin, yang terkenal dengan pemahamannya bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan).¹⁴ Austin menganggap hukum sebagai sesuatu yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Tokoh positivisme hukum lain yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murni-nya. Menurut teori hukum murni, hukum harus dilepaskan dari segala sesuatu yang tidak sepenuhnya hukum dengan tujuan untuk menjauhkan ilmu hukum dari unsur-unsur lain di luar hukum yang masuk dalam disiplin ilmu lain. Hukum tidak membahas masalah keadilan, moral atau nilai-nilai.

Kritik terhadap aliran hukum positif ini, diantaranya, adalah bahwa hukum tidak mungkin dilepaskan dengan konteks sosial atau masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hukum tidak berada diruang kosong tapi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hukum akan kehilangan roh dan tidak mempunyai makna apa-apa apabila dilepaskan dengan konteks sosial-nya.

Beberapa pemikiran hukum, selain hukum alam dan hukum positif, muncul secara silih berganti dalam lintasan sejarah pemikiran dan filsafat hukum. Sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam dan juga terhadap aliran hukum positif, muncul aliran hukum sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny, seorang pemikir Jerman.¹⁵ Ketika hukum Perancis akan diberlakukan di Jerman, dia menentang keras dengan alasan bahwa hukum itu tidak bersifat universal yang sekali dibentuk dapat diterapkan sepanjang waktu dan dimana saja. Dasar pemikiran dari Savigny adalah bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *Volkgeist*-jiwa rakyat. Jiwa bangsa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Karenanya tidak masuk akal jika terdapat hukum yang universal dan pada semua tempat.

Lebih lanjut menurut aliran sejarah, hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Hukum dibagi dalam dua jenis, yaitu hukum yang wajar (asli) dan hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli adalah hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat (hukum adat). Aliran ini

12 *Ibid.*, 54-55

13 *Ibid.*, 57-61.

14 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Bakti, 2012), 58-59.

15 *Ibid.*, 64-65

berpendapat bahwa hukum asli inilah yang seharusnya dikembangkan dan menjadi dasar pembentukan hukum.¹⁶

Masih di akhir abad ke-18, pemikiran hukum lain yang muncul adalah aliran hukum utilitarianisme. Pelopor aliran ini adalah Jeremias Bentham. Aliran ini meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.¹⁷ Prinsip utama pemikiran aliran ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Baik buruknya hukum harus diukur diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum itu dianggap buruk bilamana penerapan hukum tersebut justru mengakibatkan ketidakadilan, menimbulkan kerugian dan memperbesar penderitaan.

Setelah dua aliran hukum yang menonjol, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positif, muncul kemudian pada abad ke-19 aliran *sociological jurisprudence*, sebuah mashab pemikiran hukum baru yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan hukum saat ini. Aliran pemikiran hukum ini bercorak sosiologis dengan fokus kajiannya yaitu mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat melalui pendekatan dari hukum ke masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dan masyarakat adalah dua unsur penting dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum. Inti pemikiran dari aliran ini yaitu bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pertarungan pemikiran antara aliran hukum positif dan aliran hukum sejarah sebagai tesis dan antitesis melahirkan suatu aliran hukum baru yang kini dikenal sebagai aliran *sociological jurisprudence* atau aliran hukum sosiologis.¹⁸ Ketika aliran hukum positif menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah dari penguasa yang berwenang, yang berarti hukum itu merupakan buatan manusia (penguasa), maka mazhab sejarah sebaliknya berargumen bahwa hukum itu tidak dibuat, namun lahir dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, aliran *sociological jurisprudence* menerima kedua pendapat tersebut yaitu bahwa benar hukum dibuat dan diformulasikan oleh penguasa yang berwenang dalam bentuk tertulis, namun isi hukum tersebut hendaklah mencerminkan aspirasi dan cita hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum yang baik itu adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, ketika penguasa (yang berwenang) akan membuat hukum (dalam bentuk tertulis), maka harus dipastikan bahwa mereka telah menggali dan menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai hukum tidak tertulis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aliran ini menempatkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sama pentingnya.

Pertarungan gagasan tentang hukum terus berlanjut dengan lahirnya aliran hukum realisme-pragmatis (*pragmatic legal realism*). Aliran ini, yang berkembang pada awal abad ke-20, menekankan bahwa hukum itu dipandang dan diterima sebagaimana adanya, tanpa identitas dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan berlaku. Hal yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan. Hukum bukanlah yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, tetapi apa yang terlihat dalam kenyataan atau yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Secara khusus aliran ini memandang peran sentral dari hakim atau pengadilan dan karenanya berpendapat bahwa sumber utama hukum adalah putusan pengadilan. Sumber-sumber hukum lain misalnya peraturan perundang-undangan hanyalah sekedar 'sumber' lain dari hukum.¹⁹

Perlu juga penulis kemukakan disini beberapa pemikir hukum Indonesia yang cukup menonjol dan pandangan hukumnya menjadi rujukan bagi para peneliti hukum Indonesia, yaitu Mochtar Kusumaatmaja dengan Teori Hukum Pembangunan, dan Prof Satjipto Rahardjo dengan Teori Hukum Progresif.

Teori Hukum Pembangunan adalah sebuah konsep pemikiran tentang peranan hukum dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan suatu negara atau bangsa. Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang harus dikawal dan diarahkan oleh seperangkat aturan hukum. Peran hukum di sini adalah memastikan bahwa perubahan yang timbul sebagai akibat pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tertib, tidak menimbulkan kegaduhan atau kegoncongan di tengah masyarakat. Di sini hukum menjadi sarana untuk menjaga ketertiban atau keteraturan dalam proses pembangunan. Ajaran penting lain dari Mochtar Kusumaatmaja adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).

16 Huala Adolf, 115

17 *Ibid*, 117

18 Endrik Safudin, "Catatan Pembuka: Optik Teori hukum Lintas Mazhab", *Memahami Teori Hukum, Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, 1 ed. (Yogyakarta: Q-Media, 2022). 11

19 Huala Adolf, 94.

Teori Hukum Progresif-nya Satjito Rahardjo pada intinya menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan memberikan kebahagiaan kepada umat manusia.²⁰ Hal ini didasari pemikiran bahwa hukum itu semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan bukan sebaliknya, yaitu manusia mengabdikan pada hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menyesuaikan dengan hukum yang ada.

Kedua teori hukum hasil pemikiran ahli hukum Indonesia tersebut, yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, selanjutnya oleh Romli Atmasasmita, dilengkapi dengan Teori Hukum Integratif. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, konsep hukum Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sistem norma (*system of norms*), dan konsep hukum Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sebuah sistem perilaku (*systems of behaviour*). Untuk melengkapi kedua konsep hukum tersebut, Prof Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum itu seharusnya diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*).²¹ Dalam konteks Indonesia, maka sistem nilai dari hukum itu harus bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, yang merupakan representasi jiwa bangsa Indonesia, harus menjadi roh dari hukum nasional.

Sebagai kesimpulan, Romli Atmasasmita, yang pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai akademisi, menyatakan bahwa ketiga teori hukum (hukum pembangunan, hukum progresif dan hukum integratif) dapat dijadikan sumber referensi dalam membangun hukum di Indonesia.²²

Dari berbagai pemikiran/filsafat hukum dan teori hukum yang sudah diuraikan sebelumnya, tidak boleh dilupakan bahwa Pancasila, sebagai sebuah aliran atau filsafat hukum tersendiri, harus menjadi pedoman yang memberikan arah bagi pembangunan hukum Indonesia. Huala Adolf dan An An Chandrawulan dalam bukunya “Pengantar Filsafat Hukum” menyatakan (filsafat) Pancasila mempunyai spektrum yang luas, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek hukum, dan oleh karenanya tidaklah berlebihan beliau menyebut aliran pemikiran hukum Pancasila sebagai Filsafat Hukum Pancasila.²³

Berbagai macam pemikiran hukum atau aliran/mashab hukum yang dibahas di atas, dengan segala kelebihan dan kekurangan, dapat menjadi landasan teoritis dan filosofis dalam menentukan arah politik pembangunan hukum di Indonesia, yang akan diuraikan berikut ini.

3.2 Pendekatan Filsafat dan Teori Hukum dalam Menjawab Beberapa Isu Strategis dalam Pembangunan Hukum Nasional.

Dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional, ada beberapa isu mendasar yang perlu dijawab yaitu: 1) apakah hukum peninggalan Belanda perlu diganti dengan hukum nasional buatan kita sendiri, 2) apakah dalam pembangunan hukum, kita menuju ke arah unifikasi hukum atau mempertahankan pluralisme hukum yang ada saat ini, (3) bagaimanakah kedudukan hukum tertulis (perundang-undangan) dan peran hukum tidak tertulis (hukum adat) dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional, ditengah dominasi paham atau aliran hukum positif, (4) bagaimanakah peran putusan pengadilan (yurisprudensi) dalam pembentukan hukum di Indonesia.

3.2.1 Hukum Kolonial vs. Hukum Nasional

Sejak Indonesia merdeka, terdapat keinginan untuk menggantikan hukum warisan kolonial Belanda dengan membuat hukum nasional berkarakter Indonesia. Hukum acara pidana Belanda (HIR) telah diganti dengan KUHAP pada tahun 1981, dan hukum pidana materiil peninggalan Belanda (KUHP atau WvS) secara resmi akan diganti dengan KUHP baru pada tahun 2026 nanti. Namun masih ada beberapa peninggalan hukum Belanda yang masih berlaku sampai saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)/BW, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau WvK.

Sekalipun Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara berdaulat sejak 79 tahun yang lalu, namun ternyata masih ada beberapa hukum peninggalan penjajah Belanda yang masih berlaku sampai saat ini. Berlakunya hukum peninggalan Belanda di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pemberlakuan hukum peninggalan Belanda tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum, dan masih akan tetap berlaku sampai dengan dibuatnya peraturan yang baru.

20 Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 86-89

21 *Ibid.*, 12

22 Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, 114

23 Huala Adolf, 140

Politik hukum untuk menggantikan hukum peninggalan Belanda dengan hukum nasional telah dengan tegas dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, yaitu menyatakan bahwa penggantian hukum kolonial harus menjadi prioritas dari pembangunan atau pembaruan materi hukum. Melalui pembangunan materi hukum, yang mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, tersebut diharapkan mampu menggerakkan kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan materi hukum tersebut mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum”.

Sekalipun sudah sangat terang benderang politik hukum kita menghendaki agar segera dilakukan penggantian hukum peninggalan Belanda setidaknya sampai dengan tahun 2025, namun ternyata sangat sedikit yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa kita belum mampu memenuhi harapan tersebut. Menurut hemat penulis, salah satu alasannya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat selaku “user” dari hukum tersebut. Kebanyakan diskursus terkait pentingnya pembangunan hukum (penggantian hukum kolonial) hanya terbatas di kalangan ahli hukum atau akademisi atau kalangan birokrat bidang hukum saja. Selama masyarakat pengguna hukum tersebut tidak melihat urgensi dilakukan perubahan dan masih menganggap hukum yang berlaku sekarang masih cukup relevan untuk menjaga dan melindungi kepentingan mereka, maka akan sulit mendorong lahirnya hukum nasional. Sebagai contoh, demo penolakan yang cukup masif terhadap pengesahan KUHP baru untuk menggantikan KUHP (WvS) Belanda dengan berbagai macam alasan. Setidaknya itu menggambarkan bahwa sebagian masyarakat tidak melihat urgensi dilakukan pembaruan hukum pidana dan masih merasa ‘nyaman’ dengan KUHP yang berlaku saat ini. Demikian pula ketika pemerintah mengambil inisiatif untuk menyusun hukum kontrak baru untuk menggantikan hukum perjanjian yang ada dalam KUH Perdata (BW), sebagian pelaku usaha merasa hukum perjanjian yang sudah digunakan ratusan tahun tersebut masih dianggap memadai untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum mereka.

Adanya perbedaan pandangan mengenai urgensi penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional Indonesia didasarkan pada perbedaan landasan teori atau filsafat hukum yang digunakan. Bagi penganut paham atau aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum itu bersifat universal dan abadi, artinya bahwa hukum itu dapat diberlakukan dimana saja dan kapan saja. Thomas Aquinas, salah satu tokoh penganut aliran hukum alam, menyebutkan dua asas utama hukum alam, yaitu *principia prima* dan *principia secundaria*. Yang dimaksud dengan *principia prima* adalah prinsip-prinsip hak dasar manusia yang bersifat umum, universal, dan berlaku tanpa batas ruang dan waktu. Prinsip ini bersifat mutlak, dalam arti melekat pada setiap manusia. *Principia secundaria* adalah prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dari prinsip pertama tadi.²⁴

Moral dan logika adalah sumber dari hukum, yang mana moral dan logika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sama, sekalipun mereka hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang sama sekali berbeda. Apa yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas adalah nilai-nilai yang pada umumnya dipahami secara sama oleh setiap orang. Sebagai contoh, perbuatan tercela seperti mengingkari janji, mengambil milik/orang lain tanpa ijin atau menyakiti orang adalah perbuatan-perbuatan yang secara moral dan etika dianggap salah oleh setiap orang, baik yang berasal dari negara dengan budaya atau paham individualistik/liberalisme maupun yang berasal dari negara komunis/sosialis sekalipun.

Dilihat dari perspektif sejarah hukum, secara umum hukum di dunia ini terbagi dalam dua sistem hukum utama, yaitu *civil law* dan *common law*. *Civil law* bersumber dari hukum Romawi dan merupakan karya agung Kaisar Iustianus yaitu: *Corpus Iuris Civilis*. Hukum ini kemudian diberlakukan di sebagian daratan Eropa yang merupakan wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Semenatra itu, sistem *common law* bersumber dari hukum kebiasaan yang berlaku di Inggris. Kemudian sistem hukum ini diberlakukan di seluruh negara-negara jajahan Inggris, yaitu di negara persemakmuran. Kedua sistem hukum tersebut sampai saat ini berpengaruh besar dan dianut oleh banyak negara di dunia.²⁵ Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum dari bangsa lain dapat diterima secara luas oleh negara atau bangsa lain.

Menerapkan hukum asing sebenarnya bukanlah hal baru. Mencangkok (transplantasi) hukum atau sistem hukum asing bukanlah hal yang aneh dewasa ini. Banyak negara-negara yang sedang membangun hukum nasionalnya melakukan metoda pencangkokan hukum asing, dengan tujuan agar hukum yang dibangun tersebut sesuai atau selaras dengan sistem hukum negara-negara lain. Selain dilakukan oleh negara-negara yang sedang membangun hukum nasionalnya, metoda transplantasi hukum ini juga sering dilakukan oleh negara-negara

24 Lilik Rasjidi, 49.

25 Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febriyanti, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No. 3, (Juni 2024), 72-83.

yang menginginkan hukum nasionalnya bersesuaian dengan sistem hukum yang berlaku di dunia.²⁶ Pengaruh globalisasi juga menyebabkan terjadinya konvergensi berbagai sistem hukum di dunia. Negara-negara yang secara tradisional menganut sistem hukum *civil law* juga sering kali, untuk bidang hukum tertentu (khususnya bidang hukum bisnis, komersial dan perdagangan), mengadopsi sistem hukum yang dikenal di dalam sistem hukum *common law*, demikian juga sebaliknya. Fenomena pengadopsian atau transplantasi hukum asing menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah sistem nilai dapat diterima oleh negara atau bangsa lain yang mungkin mempunyai sistem nilai yang berbeda.

Pemikiran hukum alam yang menganut paham bahwa hukum itu bersifat universal dan abadi menjadi landasan filosofis bagi berkembangnya hukum internasional.²⁷ Ini membuktikan bahwa satu sistem hukum dengan kandungan nilainya dapat diterima oleh banyak negara di dunia dengan latar belakang budaya dan pandangan hidup yang berbeda-beda.

Ditinjau dari perspektif teori hukum, penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional mempunyai dasar filsafati yang kuat. Hukum adalah cerminan dari budaya dan peradaban suatu bangsa. Para penganut aliran hukum sejarah berpandangan bahwa hukum itu lahir dan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan jiwa bangsa (*voltsgeist*) itu sendiri. Hukum peninggalan Belanda yang merupakan cerminan nilai-nilai atau karakter budaya bangsa Eropa atau Barat, tentu berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Hukum peninggalan kolonial Belanda diwarnai pemikiran individualistik dimana perlindungan terhadap hak-hak individu senantiasa menjadi pusat perhatian, sebagaimana pada umumnya karakteristik nilai-nilai budaya dan jiwa bangsa Eropa, dan secara khusus bangsa Belanda. Nilai-nilai tersebut tentu berbeda dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang dikenal bersifat kekeluargaan dan gotong-royong.

Membangun sebuah sistem hukum nasional (Indonesia) tentunya perlu diwarnai cara pandang manusia Indonesia tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat serta di alam semesta itu. Cara pandang kekeluargaan dan gotong-royong berdasarkan Pancasila itulah yang seharusnya membentuk juga "*rechtsidee*" (cita-hukum) bangsa Indonesia.²⁸ Cara pandang itulah yang seharusnya mengemuka sebagai landasan berpikir manusia Indonesia tentang "keadilan" (*justice*) dan "ketertiban" (*order*). Ketika dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam kehidupan masyarakat, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kedudukan manusia/individu di dalam masyarakat. Kedudukan manusia individu di dalam masyarakat akan dipengaruhi oleh pandangan hidup dari masyarakat itu sendiri. Pertanyaan yang lebih jauh lagi adalah bagaimana kedudukan manusia di alam semesta ini. Jawaban atas pertanyaan inilah yang membedakan posisi seorang manusia di dalam masyarakat yang bersifat individualistik dengan masyarakat bersifat komunal. Masyarakat barat yang bersifat individualistik akan senantiasa menempatkan individu sebagai pusat dari alam semesta. Dalam pola pemikiran individualistik, penegakan hak-hak individu lah yang terutama menerbitkan kewajiban serta batas-batas berperilaku individu-individu lain dan bahkan tindak-tanduk negara.

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap kedudukan individu, masyarakat dan alam semesta ini tentu harus didasarkan pada Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya cita hukum Pancasila lah yang harus senantiasa mewarnai pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*). Dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 hukum harus berupaya menciptakan keadilan yang berkepastian hukum, dan pada saat yang sama mewujudkan kepastian yang berkeadilan (sosial). Walaupun tidak mudah untuk membentuk dan memberlakukan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat yang sejauh mungkin memenuhi tujuan-tujuan itu di semua bidang kehidupan dan semua bidang hukum, namun penulis berpendapat pola berpikir seperti itulah, yang seharusnya terus diupayakan, untuk menjadi akar bagi pembentukan asas-asas dan aturan hukum di berbagai bidang kehidupan di masa yang akan datang.

Secara teoritis mungkin tidak masalah, namun secara realitas tidaklah mudah menerapkan dalam praktek nilai-nilai Pancasila ke dalam isi norma hukum,. Nilai-nilai Pancasila masih dalam tataran konsep yang masih sangat abstrak. Mengkonkritisasi nilai-nilai Pancasila tidak mudah. Perdebatan sering muncul apakah suatu norma hukum sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan ini sangat tergantung dari persepsi dan kedalaman pemikiran seseorang.

26 Syahriza Alkahir Anggoro, "Transplantasi Hukum di Negara Negara Asia: Suatu Perbandingan," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 19–31.

27 Huala Adolf, 44

28 Bagus Hermanto Made Subawa, *Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembentukan Pembentukan Undang Undang di Indonesia* (Ponorojo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023). 45

Sebagai kesimpulan, sejalan dengan pemikiran hukum dari *mazhab* sejarah dimana hukum merupakan cerminan jiwa bangsa (*volksgeist*), maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasari oleh pola pemikiran dan nilai-nilai yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila, yang dapat dikatakan merupakan hasil kompromi dalam perjanjian moral yang luhur bangsa Indonesia yang harus diaplikasikan secara utuh. Hal itulah yang akan menjadi dasar filsafati pembangunan hukum nasional Indonesia di masa depan.

3.2.2 Unifikasi Hukum vs. Pluralisme Hukum

Isu hukum yang cukup menonjol dan sudah cukup lama diperdebatkan dalam menentukan arah politik pembangunan hukum Indonesia kedepan adalah mengenai pilihan apakah Indonesia seharusnya tetap mempertahankan pluralisme hukum yang ada ataukah menggantikannya dengan satu sistem hukum saja, yaitu yang kita kenal dengan istilah unifikasi hukum. Konsep unifikasi hukum sebenarnya baru muncul belakangan setelah Indonesia merdeka, sedangkan pluralisme hukum adalah suatu realitas hukum yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda di Indonesia, dalam masyarakat adat sudah berlaku hukum-hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu tidak menghilangkan keberadaan hukum-hukum adat tersebut, tetapi tetap membiarkan berlakunya hukum-hukum adat tersebut, berdampingan dengan hukum barat (Belanda) yang diberlakukan terhadap penduduk golongan Eropa dan yang dipersamakan, dan hukum Islam yang berlaku di sebagian masyarakat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, keberagaman hukum tersebut masih tetap berlangsung, walaupun sudah mulai muncul gagasan untuk melakukan unifikasi hukum. Pada tahun 1974, secara formal arah politik hukum tentang unifikasi hukum telah dimuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengamanatkan diadakannya unifikasi hukum agar di seluruh kepulauan Nusantara hanya berlaku satu sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional. Beberapa bidang hukum tertentu sudah dilakukan unifikasi, seperti hukum agraria (UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA) dan hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Namun, masih banyak bidang-bidang hukum lain yang masih menunggu untuk dilakukan penyatuan. Lahirnya produk unifikasi hukum tersebut bukan tanpa perdebatan dan kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa menghilangkan keberagaman hukum di kalangan masyarakat secara paksa akan mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Dalam praktek, sebagian masyarakat (adat) masih tetap menggunakan hukum adat mereka, sekalipun sudah diberlakukan satu sistem hukum nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlakunya UUPA dan UU Perkawinan yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum di bidang agraria dan perkawinan, namun dalam praktek, sebagian masyarakat masih tetap menerapkan tradisi lama berdasarkan hukum adat atau hukum agama dalam masalah pertanahan dan perkawinan.

Para sarjana hukum yang pro terhadap kebijakan pluralisme hukum (dan secara tidak langsung menolak gagasan unifikasi hukum) mempunyai landasan berpikir yang bersandar pada filsafat atau teori hukum *mazhab* sejarah. Penduduk Indonesia sangat heterogen dengan latar belakang suku/etnik, agama, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Mereka sudah lama hidup dalam tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka, yang mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda. Masyarakat adat Bali mempunyai budaya yang mungkin sangat berbeda dengan masyarakat Aceh atau Papua. Tradisi perkawinan masyarakat Minang misalnya tentu akan sangat berbeda dengan masyarakat Toraja. Setiap masyarakat adat tersebut mempunyai (hukum) adatnya masing-masing. Hukum adat yang berlaku bagi mereka merupakan pencerminan dari budaya dan pandangan hidup mereka masing-masing. Mengikuti teori *mazhab* sejarah, hukum mereka bukan secara sengaja dibuat dan juga bukan buatan penguasa/negara, tetapi hukum tersebut tumbuh dan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup mereka. Dengan demikian, sangatlah problematik apabila kemudian kita berharap, dalam upaya mewujudkan unifikasi hukum, seluruh masyarakat adat yang berbeda tersebut harus tunduk pada satu sistem hukum yang sama. Penolakan dapat terjadi karena hukum yang diberlakukan kepada mereka tidak mencerminkan kesadaran hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh Undang-Undang Pornografi, sebagian masyarakat Bali (ataupun Papua) menolak penerapan hukum tersebut karena dianggap akan mempengaruhi esensi pelaksanaan kegiatan adat di daerah mereka.

Keinginan untuk tetap tunduk pada tradisi hukum yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu juga mendapatkan pembenaran melalui teori hukum progresif yang dikembangkan oleh pemikir hukum Indonesia, Sutjipto Rahardjo. Inti dari hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu apabila ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum progresif menolak pandangan aliran hukum positif yang memaknai hukum hanya sebagai peraturan yang tertulis (perundang-undangan) atau teks hukum

atau positivisme. Satjipto Rahardjo percaya bahwa hukum suatu bangsa itu memiliki fundamennya sendiri, bukan dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri. Perilaku bangsa itulah yang lebih menentukan kualitas ber hukum suatu bangsa. Jelas yang menjadi titik sentral dalam ber hukum adalah manusia dengan perilakunya.

Gagasan untuk mewujudkan unifikasi hukum berhembus kencang ditengah pengaruh kuat aliran hukum positivisme yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai penganut sistem hukum *civil law*, yang kita warisi dari pemerintah kolonial Belanda, Indonesia ingin membangun sistem hukumnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang ingin dibangun adalah hukum (baca: undang-undang) yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

Aliran hukum positif berpendapat bahwa satu-satunya institusi yang berperan menciptakan keteraturan sosial adalah negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh negara. John Austin menegaskan semua hukum itu adalah perintah dari penguasa yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai kedaulatan. Dengan demikian hukum yang bukan berasal dari perintah penguasa (baca: hukum negara) bukanlah hukum. Hans Kelsen, tokoh lain dari aliran positivisme, memperkenalkan konsep hirarki peraturan perundang-undangan, yang sering disebut *stufenbau theory*.²⁹ Menurut teori ini, hukum tersusun secara hirarki dimana hukum yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari hukum yang lebih tinggi. Teori hukum dari John Austin dan Hans Kelsen tersebut tidak memberikan tempat sama sekali kepada keberadaan hukum adat ataupun hukum agama. Satu-satunya hukum yang diakui adalah hukum negara. Pandangan aliran hukum positif ini memberikan landasan yang kuat bagi munculnya gagasan unifikasi hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana satu hukum negara untuk semua penduduk Indonesia.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dapat menjadi landasan teori bagi ide pembentukan unifikasi hukum, walaupun Teori tersebut tidak secara langsung merekomendasikan unifikasi hukum. Di lihat dari latar belakangnya, Teori Hukum Pembangunan dipengaruhi oleh aliran hukum *sociological jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat. Teori Hukum Pembangunan menyatakan bahwa hukum merupakan sarana perubahan masyarakat. Teori ini diilhami oleh Roscoe Pound dengan teorinya *law as a tool of social engineering*. Kedua teori hukum ini bertolak belakang dari teori hukum *mazhab* sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai cerminan jiwa bangsa, dimana hukum selalu berada dibelakang perubahan masyarakat. Disini hukum hanya menjadi *follower*. Sementara Teori Hukum Pembangunan menempatkan hukum sebagai penggerak perubahan sosial yang selalu berada di depan dari perubahan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri, dan karenanya hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (*the follower*), melainkan harus menjadi penggerak utama (*the prime mover*) dari pembangunan.

Dengan mengikuti jalan pikiran dari Teori Hukum Pembangunan (sebagai bagian dari aliran filsafat *sociological jurisprudence*) dan mengkombinasikannya dengan aliran pemikiran hukum positif, maka negara dengan kewenangan yang dimilikinya dapat membentuk hukum yang memberikan arah bagi seluruh masyarakat menuju suatu kondisi yang diinginkan, termasuk cita-cita mewujudkan unifikasi hukum. Walaupun demikian, konsep tersebut tidak sama sekali meninggalkan pemikiran hukum *mazhab* sejarah karena bagaimanapun pembentukan hukum yang dilakukan oleh negara (penguasa yang berwenang tersebut) harus tetap memperhatikan aspirasi hukum masyarakat.

3.2.3 Hukum Tertulis dan Hukum Tak Tertulis

Pengembangan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis merupakan salah satu tema yang sering dibahas dalam pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Sebagai negara yang menganut tradisi sistem hukum *civil law* yang diwarisi dari kolonial Belanda, Indonesia jelas membangun sistem hukumnya melalui pembentukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara Anglo-Saxon yang lebih ketat dalam memegang tradisi *common law*-nya (dimana hukumnya bersumber hukum tidak tertulis/hukum kebiasaan), dan negara-negara Eropa Kontinental yang lebih ketat memegang tradisi *civil law* (dimana hukumnya bersumber pada hukum tertulis/peraturan perundang-undangan), maka Indonesia dalam pembangunan hukum-nya tidak saja bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga pada hukum tidak tertulis. Artinya bahwa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis memegang peranan penting dalam pembangunan hukum nasional.

Pengutamaan hukum tertulis dari pada hukum tidak tertulis dipengaruhi oleh pemikiran teori atau filsafat hukum dari mashab positivisme (paham hukum positif). Aliran hukum ini berkembang sejak abad ke-18 di daratan

29 F.X. Aji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1 (April 2019), 1-19.

Eropa, termasuk Belanda. Sebagai negara jajahan Belanda, maka Indonesiapun tidak terlepas dari pengaruh aliran hukum positif ini.

Asumsi dasar dari aliran hukum ini adalah bahwa hukum itu dibuat atau ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Hukum yang bukan berasal dari penguasa bukanlah hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian hukum itu harus dalam bentuk tertulis. Hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), seperti hukum adat atau hukum kebiasaan, yang merupakan hukum tidak tertulis, tidak mendapatkan hak hidup menurut pemahaman aliran hukum positif ini. Hukum adat atau hukum kebiasaan bukanlah dibuat oleh penguasa (negara) yang berdaulat tetapi lahir dari suatu praktek yang berkembang di tengah masyarakat. Bentuknya pun tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini selalu berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu hukum tidak tertulis tidak memberikan kepastian hukum.

Hukum tidak tertulis sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat secara yuridis formal sudah diakui keberadaannya oleh Konstitusi kita. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang”. Demikian juga dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan berlaku pada 1 Januari 2026, memberikan kemungkinan diberlakukannya hukum pidana adat. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut berbunyi:

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pembangunan hukum Indonesia mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Agar hukum adat benar-benar dapat ditegakkan dalam praktik, dan untuk memberikan kepastian hukum dan pegangan yang jelas bagi aparat penegak hukum, maka sebaiknya norma hukum adat tersebut ditransformasikan ke dalam hukum tertulis.³⁰ Arah politik hukum untuk mentransformasikan hukum adat ke dalam hukum tertulis nampak dari UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dimana *living law* yang hidup di masing masing daerah akan diatur ke dalam peraturan daerah. Dengan demikian, hukum adat akan tetap menjadi sumber hukum materiil bagi pembaruan hukum nasional. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum masyarakat menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).

Aliran pemikiran hukum yang mendukung dan memberikan landasan filosofis atas keberadaan hukum tidak tertulis, diantaranya, adalah mashab hukum sejarah dan aliran hukum *sociological jurisprudence*. Salah satu tokoh dari aliran *sociological jurisprudence*, Eugen Ehrlich, yang sangat sepaham dengan Von Savigny (aliran hukum mashab sejarah), menyatakan bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya Eugen Ehrlich mengatakan: “.....at the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self” Pendapat ini tentu menafikan peran legislasi (hukum tertulis), namun sebaliknya melihat bahwa perkembangan hukum saat ini dan ke depan akan lebih ditentukan oleh hukum yang hidup (baca: hukum tidak tertulis) di dalam masyarakat. Pendapat Eugen Ehrlich tersebut tentu sangat bertentangan dengan paham hukum positif dari John Austin yang memberikan tempat yang sentral kepada hukum tertulis (legislasi).

3.2.4. Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi Tetap

Pembentukan hukum tidak saja dapat dilakukan dengan mengembangkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, namun dapat dilakukan juga melalui pengembangan putusan pengadilan atau yurisprudensi (tetap). Sekalipun Indonesia adalah negara yang menganut tradisi *civil law*, dimana sumber hukum utamanya adalah pada peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti bahwa peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum diabaikan. Yurisprudensi mempunyai peran penting dalam

30 Sharfina Sabila Erlina Maria Christin Sinaga, “Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 1–7.

menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, sementara itu seringkali, peraturan yang ada, tidak cukup atau tidak mampu menjawab persoalan/perkara hukum yang berkembang. Dalam hal ini hakim dapat mengambil peran untuk membuat terobosan hukum dan sekaligus dapat menciptakan suatu kaedah hukum baru.³¹

Menurut Montesquieu yang dikenal dengan ajaran trias politika-nya, menempatkan hakim hanya sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Ajaran legisme ini menganggap hanya undang-undang yang merupakan sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, hakim diwajibkan menerapkan undang-undang dalam kasus-kasus konkrit dengan menggunakan cara berpikir silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum sebagai premis mayor (undang-undang) untuk diterapkan kepada hal yang khusus (premis minor), yaitu peristiwa atau kasus konkrit.

Pandangan aliran hukum positif (ajaran legisme) di atas tidak mencerminkan realitas yang dihadapi oleh hakim dalam praktik. Seringkali undang-undang tidak memuat aturan yang lengkap dan jelas. Hal ini karena pembuat undang-undang tidak mampu untuk mengatur segala kegiatan kehidupan manusia yang kompleks. Disamping itu, perubahan sosial yang begitu cepat, sering mengakibatkan undang-undang yang ada menjadi ketinggalan zaman (*out of date*). Dalam keadaan yang demikian dibutuhkan peran pengadilan untuk mengisi kesenjangan (gap) antara undang-undang yang ada dengan kebutuhan hukum akibat adanya perubahan sosial tersebut.

Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan didukung oleh beberapa teori hukum. *Mazhab* realisme hukum berpendapat bahwa hukum itu dapat dilihat dari keputusan pengadilan. Hakim tidak seharusnya berkatat pada aturan yang abstrak, tetapi harus melihat fakta-fakta. Pengadilan harus menggali atau memahami kepentingan masyarakat dan ketertiban umum dalam masyarakat. Aliran Realisme Hukum ini menekankan pada pendekatan fakta secara responsif daripada aturan (hukum). Dalam melihat fakta tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk faktor sosiologis, psikologis, ekonomi, dan ideologi politik.³² Pandangan ini jauh meninggalkan teori Hukum Murni-nya Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum harus dijauhkan dari pengaruh unsur-unsur non hukum.

Pandangan yang menolak ajaran legisme muncul di Jerman di tahun 1900 dari sebuah aliran pemikiran hukum baru yang bernama *Freirechtbewegung*. Aliran ini menolak teori dari Montesquieu bahwa hakim tidak lebih dari corong undang-undang. Menurut aliran ini, hakim tidak hanya mengabdikan kepada pada fungsi kepastian hukum, tetapi juga mempunyai fungsi mewujudkan keadilan. Aliran hukum ini berpendapat bahwa setiap kasus mempunyai sifat-sifat khusus, oleh karena itu hakim dalam menerapkan undang-undang wajib memperhatikan sifat-sifat yang khusus dari sengketa. Apabila rasa keadilan tercederai, maka hakim, berdasarkan subyektifitasnya, wajib menyimpangi undang-undang tersebut. Dengan demikian, putusan hakim mengandung karya yang bersifat menciptakan, pelaksanaan hukum bergeser ke arah penemuan hukum atau pembentukan hukum.³³

Dalam konteks Indonesia, teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan ruang yang sangat luas bagi hakim-hakim di Indonesia untuk membuat terobosan-terobosan hukum dalam putusan-putusannya. Pada intinya, menurut Teori Hukum Progresif, hakim dalam membuat keputusan tidak hanya tepaku pada teks (perundang-undangan) tapi juga harus melihat konteks (mempertimbangkan fakta-fakta yang ada). Hukum progresif tidak mutlak digerakan oleh hukum positif yang legalistik-dogmatik, tetapi bergerak pada hal-hal non formal. Dengan keberanian hakim membuat terobosan melalui putusannya, dapat diharapkan lahirnya yurisprudensi-yurisprudensi tetap, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu sumber hukum, selain hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), dan hukum tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan).

4. Kesimpulan

Beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional telah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dengan argumentasi masing-masing yang dilandasi oleh teori dan aliran pemikiran filsafat hukum. Terkait urgensi penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional memunculkan perbedaan pendapat antara penganut aliran hukum alam dengan penganut aliran hukum mashab sejarah. Topik terkait pluralisme dan unifikasi hukum, para ahlipun berbeda pendapat, yaitu antara penganut aliran hukum mashab sejarah yang mendukung sistem hukum yang bersifat pluralisme, sementara penganut aliran positivisme menghendaki satu sistem hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, isu terkait pengembangan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis,

31 Faisal Santiago, 40

32 Huala Adolf, 89-90

33 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 161-162

masing-masing mempunyai landasan teori hukumnya yaitu dari aliran hukum positivisme (hukum tertulis) dan aliran *mazhab* sejarah (hukum tidak tertulis). Pembaruan hukum Indonesia ke depan mestinya tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis saja (peraturan perundang-undangan), tetapi juga harus diimbangi melalui jalur lain, yaitu melalui pengembangan hukum tidak tertulis dan yurisprudensi tetap, dengan filsafat hukum Pancasila menjadi landasan utamanya. Sejauh ini aliran hukum positivisme masih sangat kuat dan mendominasi cara berfikir kita dalam berhukum, termasuk untuk membangun sistem hukum nasional kita ke depan. Namun demikian ada perkembangan dan pergeseran paradigma secara perlahan dari karakter hukum yang positivistik, legalistik-dogmatik ke arah sosiologis, humanis dan etis.

Referensi

- Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin. *Urgensi Percepatan Pembangunan Nasional*. Diedit oleh Nur Khasanah. Cetakan 1. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Transplantasi Hukum di Negara Negara Asia: Suatu Perbandingan." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 19–31.
- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- . "Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1–26.
- Bagir Manan, Ali Abduraham, Mei Susanto. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan dalam Negara Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–95.
- , *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional*. Malang: Setara Press, 2023.
- BPHN, Humas. "Banyak Regulasi Tumpang Tindih, BPHN Kembangkan Legal-Tech Bernama Evadata." <https://bphn.go.id/>, 2015. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020081507310291/banyak-regulasi-tumpang-tindih-bphn-kembangkan-legal-tech-bernama-evadata>.
- Erlina Maria Christin Sinaga, Sharfina Sabila. "Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 1–7.
- Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum, Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post Modern*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febriyanti, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No. 3, (Juni 2024).
- Hatta, M. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah, Al-Qanun." *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.
- Huala Adolf, An An Chandrawulan. *Pengantar Filsafat Hukum. Penulis dalam buku ini memberikan ulasan yang mendalam dan sistimatis terhadap kekurangan dan kelebihan (berupa kritik dan arti penting) dari setiap aliran filsafat hukum*. Bandung: CV. Keni Media, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Made Subawa, Bagus Hermanto. *Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembentukan Pembentukan Undang Undang di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Bakti, 2012).
- Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 161–81.
- Safudin, Endrik. "Catatan Pembuka: Optik Teori hukum Lintas Mazhab", *Memahami Teori Hukum, Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. 1 ed. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Samekto, F.X. Aj, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeuthetheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1 (April 2019)